



KABUPATEN WONOSOBO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
Nomor: 421/ II /2021

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang :
- a. Bahwa Bunda PAUD merupakan salah satu tokoh penggerak Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Wonosobo, sehingga untuk mengoptimalkan aktifitas kegiatannya dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo perlu dukungan dari Pemerintah Desa.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Igrimranak tentang Bunda PAUD (Bunda Pendidikan Anak Usia Dini) Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pereturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sebagai **Bunda PAUD** Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Bunda PAUD Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :
- a. Membantu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Membantu peningkatkan akses dan APK PAUD;
 - c. Mensosialisasikan Program PAUD, dan
 - d. Mengintegrasikan kegiatan PAUD dengan kegiatan lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Igrimranak
pada tanggal : 10 November 2021

Kepala Desa Igrimranak



JOKO TRISADONO

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Camat Kejajar
2. Bunda PAUD Kecamatan Kejajar
3. Ketua BPD Desa Igrimranak
4. Pertinggal.